

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau sebagian dari suatu karya yang mengandung hak cipta tanpa izin dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan penelitian, pengajaran, atau karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DI MASA PANDEMI COVID -19 DALAM PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

OLEH

IMAM FAHMI ALIMUDDIN. ZH

NIM 11724100897

UIN SUSKA RIAU

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2022



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ **Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di masa Pandemi covid-19 Dalam perspektif fiqh siyasah** ”, yang ditulis oleh:

Nama : Imam Fahmi Alimuddin ZH
 NIM : 11724100897
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Juni 2024

Pembimbing

Dr. H. Rahman Alwi, MA
 HP. 197006211998031003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI DESA MAREDAN BARAT KECAMATAN BUALANG KABUPATEN SIAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI TINJAU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH” yang ditulis oleh :

Nama : Imam Fahmi Alimuddin. zh
NIM : 11724100897
Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 09 Agustus 2021
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Daring/Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Agustus 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris

H. Marzuki, M.Ag

Penguji I

Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji II

Dr. Aslati, M.Ag

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag
NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Imam Fahmi Alimuddin ZH
NIM : 11724100897
Lempat/ Tgl. Lahir : Pangkalan Berandan, 23 juli 1998
Fakultas/Pascasarjana : Syariah Dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi :
Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di masa Pandemi Covid-19 Dalam perspektif fiqh siyasah _____

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi (Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 juni 2024,
 Yang membuat pernyataan



Imam Fahmi Alimuddin ZH
NIM : 11724100897


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK
Imam fahmi Alimuddin.ZH (2021): Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Fiqh Siyash di Desa Mareidan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya laporan Masyarakat berkaitan dengan Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak transparan serta dilatar belakang kurangnya Sosialisasi dari Aparat Desa di Desa Mareidan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa Mareidan Barat kecamatan Tualang Kabupaten Siak serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Mareidan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif, dengan *menela'ah* data lapangan yang dikumpulkan berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu dengan cara mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh langsung dari narasumber dan responden yang bersangkutan dengan penelitian ini. Adapun sumber data sekunder yang digunakan adalah sumber data yang berhubungan dengan penelitian baik itu berupa bahan pustaka maupun sumber lainnya. Seterusnya penulis menggunakan pendekatan deskriptif yaitu menggambarkan keadaan atau fenomena persepsi masyarakat terhadap implementasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Mareidan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Dari penelitian penulis ditemukan jawaban bahwa dalam Masalah Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di masa Pandemi Covid-19 dalam perspektif fiqh siyasah di Desa Mareidan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak bahwa Implementasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Mareidan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Masih kurang Transparan dan Masih Banyak Masyarakat yang seharusnya mendapatkan Bantuan Langsung Tunai dari Pemerintah namun nyatanya tidak mendapatkan haknya bahkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai tersebut cenderung tertutup dan informasi berkaitan dengan bantuan tersebut tidak sampai kepada masyarakat dikarenakan minimnya sosialisasi terhadap adanya penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Masa Pandemi Covid-19 di Desa Mareidan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Setelah di kaji dan diteliti, hal ini disebabkan kurangnya transparansi dan Sosialisasi dari Aparat Desa berkaitan dengan penyaluran Bantuan Langsung tunai (BLT) di Desa Mareidan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Kata Kunci : Implementasi, BLT, Covid-19, Mareidan Barat, Siak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puja dan puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia serta hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Fiqh Siyash di Desa Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.”**

Tanpa rahmat-Nya tentu tangan ini tidak akan bergerak, tanpa karunia-Nya tubuh ini tidak akan berdiri tegak, tanpa hidayah dan inayah-Nya penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselasaikan. Kemudian shalawat beriring salam juga penulis lafaskan dan mohon kepada Allah SWT untuk menyampaikan pahalanya kepada junjungan umat baginda Rasulullah SAW dengan lafaz Allahumma Shalli wa Sallim’Ala Sayyidina Muhammad wa ‘Ala Alihi Sayyidina Muhammad.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis tidak lupa pula mengucapkan ribuan terima kasih kepada :

1. Kepada keluarga tercinta, **Ayahanda Zul Affan** dan **Ibunda Halimahtussa’diyah Siregar**, yang telah mendidik dan senantiasa memberi motivasi kepada penulis, cinta dan kasih sayang serta memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil. Hanya doa yang bisa ananda sampaikan, semoga Allah SWT memberikan selalu kesehatan dan umur panjang yang berkah serta menjadikan tetesan keringat dan air mata dalam membiayai pendidikan ananda menjadi pahala yang terus



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengalir hingga surga Allah SWT.

2. Kepada Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor I, II, III, serta Bapak dan Ibu pegawai Rektorat Uin Suska Riau.
3. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II, III, serta Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.
4. Kepada Bapak H. Rahman Alwi, M.A dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Ketua Jurusan dan sekretaris jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).
5. Kepada Bapak H. Rahman Alwi, M.A selaku pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada abang dan adik tercinta, Imam Azizi Fadhli ZH, Imam Khairi Hafizh ZH, Imam Rasyid Al-Hakim ZH serta khususnya kepada keluarga besar yang telah membantu memberikan dukungan kepada ananda selama menempuh pendidikan baik materil maupun moril di kota Pekanbaru ini. Semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda serta rezeki, kesehatan dan umur panjang yang penuh berkah.
7. Kepada para sahabat sahabat saya yang senantiasa menasehati dan mendukung saya baik secara formil maupun Materil, yaitu Sahabat saya Andre Kurniawan Matondang, Nur fadhillah, Hardiansyah Siregar, Rian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Febriansyah, Berri Parma dan Umumnya kepada Sahabat sahabat saya di Kelas Hukum Tata Negara Siyash (HTNS) Angkatan 17 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Serta seluruh Kakak-kakak, Adek-adek dan rekan-rekan Keluarga besar Jurusan Hukum Tata Negara Siyash (HTNS), dan lain-lainnya yang telah memberikan motivasi serta berbagi cerita dan semangat kepada penulis yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan yang tak dapat di sebutkan satu persatu.

8. Kepada pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Syariah dan hukum Uin Suska Riau periode 2020-2021 yang telah memberikan semangat sinergi perjuangan kepada saya dalam menjalankan roda kepemimpinan.
9. Terima kasih juga yang tiada terhingga penyusun haturkan kepada teman-teman seperjuangan di Pekanbaru yang selalu peduli kepada penulis, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT teman-teman atau Sahabat yang lainnya.
10. Kepada Ibu-ibu CS dan Bapak-bapak Satpam Uin Suska Riau yang telah memberikan motivasi,nasehat dan semangat selama saya menjalani perkuliahan di Uin Suska Riau.
11. Kepada semua pihak yang tak disebutkan, yang telah memberikan saran dan masukannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, kesalahan dan kejanggalannya. Oleh sebab itu, penulis

mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan kedepannya.

Akhirnya penulis berdoa semoga Allah SWT membalas semua kebaikan, dorongan dan pelayanan bapak dan ibu serta semua pihak-pihak terkait yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya, dan bagi para pembaca umumnya. *Aamiin ya Rabal'alaamiin...*

Pekanbaru, 17 Juli 2021

IMAM FAHMI ALIMUDDIN. ZH
NIM : 11724100897

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI


ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Kegunaan Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II LOKASI PENELITIAN GAMBARAN UMUM	19
A. Desa Maredan Barat	19
B. Pendidikan	21
C. Agama/Kepercayaan.....	22
D. Adat Istiadat Masyarakat	22
E. Visi dan Misi	29
F. Struktur Organisasi Maredan Barat	30
BAB III KAJIAN TEORI	31
A. Implementasi	31
B. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).....	32
C. Pandemi Covid-19	41
D. Perspektif Fiqh Siyasaah.	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) DI Masa Pandemi di Desa Maredan Barat	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.....	47
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.....	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	56

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN- LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia masih bergelut melawan virus Corona hingga saat ini. Jumlah kasus virus Corona terus bertambah dengan beberapa melaporkan kesembuhan, tapi tak sedikit yang meninggal. Usaha penanganan dan pencegahan terus dilakukan demi melawan COVID-19 dengan gejala mirip flu.

Kasus virus Corona diketahui lewat penyakit misterius yang melumpuhkan Kota Wuhan, China. Tragedi pada akhir 2019 tersebut terus berlanjut hingga penyebaran virus Corona mewabah ke seluruh dunia. Dikutip dari *CNN*, berikut beberapa hal yang wajib diketahui seputar perkembangan Coronavirus, yang biasa disebut virus Corona atau COVID-19, hingga mewabah dan jadi pandemi.¹

virus Corona atau COVID-19, kasusnya dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan Huanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak biasa dikonsumsi, misal ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus.

Kasus infeksi pneumonia misterius ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut. Virus Corona atau COVID-19 diduga dibawa kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan. Coronavirus

¹ CNN Indoensia 2020



sebetulnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tapi hanya beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit radang paru.

Sebelum COVID-19 mewabah, dunia sempat heboh dengan SARS dan MERS, yang juga berkaitan dengan virus Corona. Dengan latar belakang tersebut, virus Corona bukan kali ini saja membuat warga dunia panik. Memiliki gejala yang sama-sama mirip flu, virus Corona berkembang cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ.

Pandemi atau epidemi global mengindikasikan infeksi COVID-19 yang sangat cepat hingga hampir tak ada negara atau wilayah di dunia yang absen dari virus Corona. Peningkatan jumlah kasus terjadi dalam waktu singkat hingga butuh penanganan secepatnya. Sayangnya, hingga kini belum ada obat spesifik untuk menangani kasus infeksi virus Corona atau COVID-19.²

WHO menyatakan saat ini Eropa telah menjadi pusat pandemi virus Corona secara global. Eropa memiliki lebih banyak kasus dan kematian akibat COVID-19 dibanding China. Jumlah total kasus virus Corona, menurut WHO, kini lebih dari 136 ribu di sedikitnya 123 negara dan wilayah. Dari jumlah tersebut, nyaris 81 ribu kasus ada di wilayah China daratan. Italia, yang merupakan negara Eropa yang terdampak virus Corona terparah, kini tercatat memiliki lebih dari 15 ribu kasus.

Khusus di Indonesia sendiri Pemerintah telah mengeluarkan status darurat bencana terhitung mulai tanggal 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020 terkait

² Aida, N. R. (2020, Maret 19). Update Virus Corona di Dunia: 214.894 Orang Terinfeksi, 83.313 Sembuh, 8.732 Meninggal Dunia. Kompas.com. Diunduh dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/19/081633265/update-virus-corona-di-dunia-214894-orang-terinfeksi-83313-sembuh-8732>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Sateh Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pandemi virus ini dengan jumlah waktu 91 hari⁴. Langkah-langkah telah dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menyelesaikan kasus luar biasa ini, salah satunya adalah dengan mensosialisasikan gerakan Social Distancing. Konsep ini menjelaskan bahwa untuk dapat mengurangi bahkan memutus mata rantai infeksi Covid-19 seseorang harus menjaga jarak aman dengan manusia lainnya minimal 2 meter, dan tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain, menghindari pertemuan massal³.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tertuang amanat konstitusi, bahwa upaya penanggulangan kemiskinan, merupakan perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Salah satu kebijakan pembangunan kurun waktu 2004–2009 seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat yang diantaranya memuat target menurunkan kemiskinan dari 16,7 persen pada tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009. Target tersebut akan berhasil jika daya beli penduduk terus dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.⁴

Berbagai aspek penting, yang melatarbelakangi perlunya penanggulangan kemiskinan, antara lain aspek kemanusiaan, aspek ekonomi, aspek sosial dan

³ CNN Indonesia, 2020.

⁴ Hariyadi, D. (2020, Maret 18). Pandemi Corona, Ribuan Orang Ikut Tabligh Akbar se-Asia di Riau. Tempo.co. Diunduh dari <https://nasional.tempo.co/read/1321285/pandemi-corona-ribuan-orang-ikut-tabligh-akbar-se-asia-di-riau>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

politik serta aspek keamanan. Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks, baik dari faktor penyebab maupun dari dampak yang ditimbulkan. Ditinjau dari penyebab, kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain keadaan individu yang bersangkutan, keluarga atau komunitas masyarakat dipandang dari rendahnya pendidikan dan pendapatan.

Adapun penyebab dari faktor eksternal yakni kondisi sosial, politik, hukum dan ekonomi. Pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat bawah yang jumlahnya sangat besar, membutuhkan pembiayaan yang meningkat setiap tahun dalam alokasi APBN.

Implementasi kebijakan berkaitan dengan persoalan sekitar usaha melaksanakan program atau kebijakan, mengadministrasikannya, maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu dari program atau kebijakan. Apakah pelaksanaan program BLT telah sesuai dengan standard operating procedure (SOP), karena pada dasarnya SOP merupakan panduan atau petunjuk pelaksanaan, atau petunjuk teknis bagi unit organisasi pelaksana kegiatan implementasi kebijakan. Sebagai produk hukum, SOP tersebut harus dipatuhi, karena telah menjadi ketentuan formal yang berlaku (yang dianggap sebagai solusi terbaik), sehingga setiap penyimpangannya diberlakukan sebagai pelanggaran.

Munculnya covid ini berdampak pada tingkatan kemiskinan. Pemerintah Indonesia dalam mengatasi virus ini sudah melakukan langkah-langkah. Begitu juga di Desa Maredan Barat Kabupaten Siak, adapun penanganan yang dilakukan

pemerintah kabupaten siak terutama di wilayah desa Maredan Barat terhadap masalah pandemi covid ini belum sejalan dengan perspektif Islam.

Oleh sebab itu kepala Desa di Kabupaten Siak yang menolak BLT, jika data yang dipakai tidak dilakukan revisi atau diverifikasi terlebih dahulu. Alasannya banyak kepala rumah tangga yang bersebelahan dengan kondisi yang hampir sama, yang satu dapat BLT dan yang satu lagi tidak. Hal inilah yang menyebarkan mereka trauma dengan pembagian BLT, seperti yang terjadi pada beberapa waktu lalu munculah kesalahan dan kekeliruan.

Kementerian Desa menerbitkan Permendesa PDTT 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.⁵

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 ini untuk mengantisipasi dan menyesuaikan perkembangan yang ada saat ini yaitu Penyebaran Corona Virus Disease 2019 - COVID-19 yang berdampak pada berbagai sendi kehidupan dan pembangunan Desa.

Permendesa PDTT 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 memiliki latar belakang hukum yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai

⁵ Kementerian Desa menerbitkan Permendesa PDTT 6 tahun 2020



kepada penduduk miskin di Desa, sehingga perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.⁶

Adapun di jelaskan dalam impres RI No. 3 tahun 2008 tentang bantuan langsung tunai (BLT). Pelaksanaan BLT ini akan berbeda dengan sebelumnya. Ada berbagai perbaikan yang dilakukan untuk menjamin dana BLT benar-benar diterima oleh Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pertama adalah, memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya hingga tidak terjadi lagi tumpukan antrean bahkan sampai rebutan untuk pengambilan dana BLT. Akan dilakukan pemeriksaan secara ketat terhadap pihak yang akan mencairkan BLT tersebut.

Untuk kesiapan pelaksanaan BLT, menurut data-data mengenai penerima bantuan langsung tunai (BLT) yang telah dikirim ke tempat awal penyaluran BLT. Diharapkan data itu telah sampai dan dapat langsung didistribusikan ke kantor-kantor pos yang akan menjadi *outlet* untuk penyaluran dana BLT.

Ketentuan penting dan baru dalam Permendesa PDPT 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDPT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 adalah dalam Pasal 8A yaitu:

1. Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga

⁶ Permendesa PDPT 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDPT 11 tahun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:

- a. Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- b. pandemi flu burung;
- c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
- d. penyakit menular lainnya.

2. Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

4. Mekanisme pemberian BLT dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Permendesa PDTT 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2020 oleh Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar.⁷

Permendesa PDTT 6 tahun 2020 tentang perubahan atas permendesa PDTT 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana Desa tahun 2020

⁷ Koesmawardhani, N. W. (2020, Maret 17). Pemerintah Tetapkan Masa Darurat Bencana Corona hingga 29 Mei 2020. Detiknews. Diunduh dari <https://news.detik.com/berita/d-4942327/pemerintah-tetapkan-masa-darurat-bencana-corona-hingga-29-mei-2020>



diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 april 2020 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana. Permendesa PDDT 6 tahun 2020 tentang perubahan atas Permendesa PDDT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367. Dari segi penyaluran, banyak terjadi keributan dalam pembagian terjadi antrian yang sangat panjang, disebabkan oleh terbatasnya jumlah loket pembayaran. Sarana tenda peneduh kurang, menyebabkan tidak tertampungnya para penerima BLT, terbatasnya jumlah kursi antrian, menyebabkan masyarakat penerima BLT terpaksa beridiri.⁸

Hal ini bisa saja menurunkan elektabilitas perangkat desa(kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa dll). Dan mereka bisa dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.00 (satu miliar rupiah). Dan ini dituang dalam undang-undang tentang bantuan langsung tunai (BLT), dijelaskan. dalam pasal 12 huruf E yang berbunyi :

1. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

⁸Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
3. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
4. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
5. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
6. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

7. *pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;*
8. *pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau*
9. *pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.*

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan judul penelitian **"Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Fiqh Siyasah"**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat menjadi lebih terarah, maka diperlukan batasan masalah yang akan diteliti nantinya. Penelitian ini difokuskan kepada penyelenggaraan pemerintahan tentang implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat desa maredan barat pada tahun 2020 dalam perspektif fiqh siyasah.

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi masyarakat terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Maredan Barat?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Maredan Barat?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi masyarakat terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Maredan Barat.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Maredan Barat?

E. Kegunaan Penelitian

Secara inheren penelitian ini memiliki kegunaan praktis dan kegunaan akademis sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagi keperluan akademis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan berarti bagi khazanah keilmuan dan cakrawala pengetahuan hokum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum terutama Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya terkait pemahaman tentang hukum dan ketatanegaraan Islam.
2. Bagi keperluan praktis, penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan acuan dalam melakukan praktek hukum dan politik di lingkungan masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri.⁹ Artinya penelitian ini akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin berdasarkan pasal-pasal hukum yang digunakan

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Maredan Barat Kabupaten Siak. Adapun peneliti memilih lokasi ini karena desa ini dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang mengimplementasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap masyarakat Desa Maredan Barat. Selain itu, desa

⁹ Mathew B. Miles dan A. Michael Hubermen, *'Analisis Data Kualitatif'* Diterjemahkan oleh Tjeep Rohendi Rohidi, (Jakarta: Universitas Indonesia,) 1992 , h.6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini dekat dengan tempat tinggal peneliti sehingga dapat menghemat biaya dan mempercepat waktu penelitian.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan. Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini digunakan sebagai penjelasan dan pendukung secara tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data yang berhubungan dengan penelitian yang dimaksud berupa bahan-bahan pustaka.

4. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁰ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Meredan Barat Kabupaten Siak.

¹⁰ Sugiyono, “*Statistika untuk Peneliti*”, (Bandung,2010): Alfabeta, h.61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel karena bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel.¹¹ Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah kepala desa, perangkat desa, dan 5 orang penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).

c. Teknik Sampiling

Adapun teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu memilih cenderung memilih informan yang di anggap tahu dan dapat di percaya untuk menjadi sumber data yang mengetahui masalah mendalam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematis. Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.¹²

¹¹ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik", (Jakarta:2006) Rineka Cipta, h.131

¹² HB.Sutopo, *Op.Cit* , h.17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

b. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹³

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, dan catatan harian lainnya.¹⁴

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁵

Penelitian bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena persepsi masyarakat terhadap mengetahui iempelemntasi masyarakat terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kabupaten Siak sehingga digunakan analisis interaktif fungsional yang berpangkal dari

¹³ Supardi, "Metodologi Penelitian" (Mataram: Yayasan Cerdas Press, 2006,) h.88

¹⁴ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik", (Jakarta: Rineka Cipta, 2010,) h.131

¹⁵ Sugiyono, "Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", Bandung: Alfabeta, 2017. h.245



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

empat kegiatan, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data diartikan sebagai diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap.
- b. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya.¹⁶
- c. Penyajian data, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan untuk memeriksa, mengatur, mengelompokkan data sehingga menghasilkan data yang deskriptif.
- d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Acuan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum. Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis

¹⁶*Ibid*, h.247

¹⁷*Ibid*, h.253



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab dan tiap bab akan diraikan menjadi sub-sub bab.

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II: LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum lokasi penelitian yang memuat tentang keadaan Desa Maredan Barat, yang terdiri dari, sejarah desa, demografi, pendidikan, kehidupan agama Desa Medan Barat, Kabupaten Siak.

BAB III: TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini dijelaskan mengenai pengertian Implementasi, kriteria Implementasi, fungsi dan tipe penerimaan bantuan langsung tunai (BLT), BLT dalam perspektif Fiqh Siyasa, selanjutnya akan dibahas mengenai bantuan lansung tunai (BLT) menurut Undang-Undang dan Peraturan Daerah.



BAB IV: HASIL PENELITIAN

Adapun dalam bab ini akan diuraikan mengenai penyelenggaraan Implementasi bantuan langsung tunai BLT Desa Maredan Barat dalam menyelenggarakan bantuan langsung tunai (BLT). Faktor yang mendukung dan menghambat bantuan langsung tunai (BLT) dalam melaksanakan penyelenggaraan pembagian di Desa Maredan Barat Kabupaten Siak, serta tinjauan fiqh siyasah terhadap bantuan langsung tunai (BLT) Desa Maredan Barat Kabupaten Siak.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini memuat kesimpulan yang merupakan rumusan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Desa Maredan Barat

Desa Maredan Barat terbentuk sesuai dengan PERDA nomor 38 tahun 2002 tentang pemecahan dan pembentukan desa di Kecamatan Tualang. Dimana sebelum dimekarkan menjadi desa, Desa Maredan Barat bergabung dengan Desa Maredan. Namun setelah dimekarkan menjadi desa, Desa Maredan Barat dituntut agar lebih dapat menata dan mengatur tata pembangunan desa dan manajemen desa yang lebih baik lagi, sehingga dituntut juga harus dapat mengejar ketertinggalan dan sejajar dengan desa lainnya.

Desa Maredan Barat ini mempunyai dataran yang tinggi dan struktur lahan yang berbukit dan bergelombang, sehingga kebanyakan lahan yang ada di Desa Maredan Barat didominasi tanaman kelapa sawit. Desa Maredan Barat Kecamatan Tualang mempunyai luas wilayah yaitu 28,98 km² yang berbatas :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Perawang Barat
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei Siak
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Sei Lukut
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Sei Pulau.¹⁸

Secara administrasi Desa Maredan Barat terdiri dari 2 dusun, 4 RW, dan 11 RT yang menempati luas areal 28,98 km² dengan jumlah penduduk berdasarkan tabel berikut :

¹⁸ Al-jufri (Ketua UED-SP Desa Maredan Barat), Wawancara, Maredan Barat : 15 Juli 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.1
Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	1.189	51%
2	Perempuan	1.153	49%
Jumlah		2.341	100%

Sumber Data : Kantor Desa Maredan Barat

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa penduduk Desa Maredan Barat lebih didominasi oleh kaum laki-laki dibandingkan kaum perempuan, yaitu laki-laki berjumlah 1.189 orang, sedangkan perempuan berjumlah 1.153 orang.

Masyarakat Desa Maredan Barat mayoritas penduduknya suku Jawa, hal ini disebabkan karena program transmigrasi yang dilakukan pemerintah untuk pemerataan penduduk yang berasal dari daerah Jawa, sehingga suku Jawa yang mayoritas menempati Desa Maredan Barat. Sedangkan penduduk yang lain merupakan masyarakat yang merantau dari berbagai suku yang berbeda yang menyebabkan adanya bermacam-macam suku budaya dan adat istiadat di Desa Maredan Barat. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel II.2
Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Suku

No	Jenis Suku	Jumlah Penduduk
1	Jawa	2.076
2	Mayu	40
3	Batak	225
Total		2.341

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa suku Jawa dominan menempati desa Maredan Barat, hal ini dipengaruhi oleh program transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah pada masa orde baru. Namun demikian walaupun



Mayoritas dari penduduk masyarakat desa maredan barat adalah suku jawa mereka dapat berbaur untuk bersama-sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

B. Pendidikan

Pendidikan dan kemiskinan merupakan aspek yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Untuk memberantas kemiskinan haruslah memberantas kebodohan terlebih dahulu. Itulah mengapa kebodohan merupakan aspek yang harus diperhatikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan haruslah memenuhi kebutuhan pendidikan yaitu dengan melengkapi sarana dan prasarana pendidikan itu sendiri. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas maka akan menuju pada kesejahteraan hidup.

Tabel II.3
Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persentase
Tidak Sekolah	925	39.5%
Tidak Tamat SD Sederajat	13	0.6%
Tidak tamat SLTP sederajat	14	0,6 %
Tidak tamat SLTA sederajat	29	1,2 %
Pelajar/tamat SD sederajat	624	26,7 %
Pelajar/tamat SLTP sederajat	485	20,7 %
Pelajar/tamat SLTA sederajat	216	9,2 %
Tamat Akademi	18	0,8 %
Tamat S1/sedang kulyah	17	0,7 %
Jumlah	2.341	100 %

Sumber Data : Kantor Desa Maredan Barat

Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tentang pemerataan pendidikan di Desa Maredan Barat Kabupaten Siak ini sangat berjalan dengan baik, hal ini terbukti banyaknya generasi muda yang menamatkan pendidikan dari tingkat SD sampai sarjana, selain itu juga terlihat masyarakat yang buta huruf dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak sekolah. Sehingga dapat disimpulkan dari jumlah penduduk yang berjumlah 2.341 jiwa yang menamatkan pendidikan berjumlah 1.360 orang, sedangkan yang tidak lulus pendidikan berjumlah 56 orang dan yang tidak sekolah berjumlah 925 orang.

C Agama/Kepercayaan

Dilihat dari segi agama mayoritas penduduk desa Marelan Barat beragama Islam, sebagaimana dijelaskan dalam tabel :

Tabel II.4
Klasifikasi Antar Penduduk Berdasarkan Agama

Agama	Jumlah	Persentase (%)
Islam	2.109	90,1 %
Kristen	197	8,4 %
Katholik	35	1,5%
Jumlah	2.341	100%

Sumber Data : Kantor Desa Marelan Barat

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari jumlah penduduk mayoritas agama di Desa Marelan Barat yaitu beragama Islam dengan jumlah 2.109 jiwa (90,1%), beragama Kristen yaitu berjumlah 197 jiwa (8,4%), sedangkan beragama Katholik yaitu berjumlah 35 jiwa (1,5%).

D. Adat Istiadat Masyarakat

Adat merupakan salah satu ciri dari setiap masyarakat dimanapun berada, daerah yang satu dengan daerah yang lainnya memiliki adat yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh lingkungan dimana mereka tinggal.

Masyarakat Desa Marelan Barat mayoritas penduduknya suku Jawa, hal ini disebabkan karena program transmigrasi yang dilakukan pemerintah untuk pemerataan penduduk yang berasal dari daerah Jawa, sehingga suku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Jawa yang mayoritas menempati Desa Maredan Barat. Sedangkan penduduk yang lain merupakan masyarakat yang merantau dari berbagai suku yang berbeda yang menyebabkan adanya bermacam-macam suku budaya dan adat istiadat di Desa Maredan Barat.

Adapun yang menjadi adat kebiasaan suku Jawa di Desa Maredan Barat yaitu :

1. Pernikahan

a. Melamar

Bapak dari anak laki-laki membuat surat lamaran, yang jika disetujui maka biasanya keluarga perempuan membalas surat sekaligus mengundang kedatangan keluarga laki-laki guna mematangkan pembicaraan mengenai lamaran dan jika perlu sekaligus merancang segala sesuatu tentang perkawinan. Setelah ditentukan hari kedatangan, keluarga laki-laki berkunjung ke keluarga perempuan.

b. Sesorahan

Setelah dicapai kata sepakat oleh kedua belah pihak orang tua tentang perjodohan putra-putrinya, maka dilakukanlah serah. Dalam kesempatan ini pihak keluarga calon mempelai putra menyerahkan barang-barang tertentu kepada calon mempelai putri sebagai peningset, artinya tanda pengikat. Umumnya berupa pakaian lengkap, sejumlah uang, dan adakalanya disertai cincin emas buat keperluan tukar cincin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pingitan

Saat-saat menjelang perkawinan, bagi calon mempelai putri dilakukan pingitan atau selama lima hari, yang ada pada perkembangan selanjutnya hanya cukup tiga hari saja. Selama itu calon mempelai putri dilarang keluar rumah dan tidak boleh bertemu dengan calon mempelai putra. Seluruh tubuh pengantin putri dilulur dengan ramu-ramuan, dan dianjurkan pula berpuasa. Tujuannya agar pada saat jadi pengantin nanti, mempelai putri tampil cantik sehingga membuat pangling orang yang menyaksikannya.

d. Pasang Tarup

Upacara pasang tarup diawali dengan pemasangan anyaman daun kelapa yang dilakukan oleh orangtua calon mempelai putri, yang ditandai pula dengan pengadaan sesajen. Tarup adalah bangunan darurat yang dipakai selama upacara berlangsung. Pemasangannya memiliki persyaratan khusus yang mengandung makna religius, agar rangkaian upacara berlangsung dengan selamat tanpa adanya hambatan. Hiasan tarup, terdiri dari daun-daunan dan buah-buahan yang disebut tetuwuhan yang memiliki nilai-nilai simbolik.

Selanjutnya adalah potong tumpeng dan dulangan. Maksudnya, ndulang (menyuapi) untuk yang terakhir kali bagi putri yang akan menikah. Dianjurkan dengan melepas ayam dara diperempatan jalan oleh petugas, serta mengikat ayam lancur dikaki kursi mempelai



putri. Ini diartikan sebagai simbol melepas sang putri yang akan mengarungi bahtera perkawinan.

e. Midodareni

Ini adalah malam terakhir bagi kedua calon mempelai sebagai bujang dan dara sebelum melangsungkan pernikahan ke esokan harinya. Ada dua tahap upacara di kediaman calon mempelai putri. Tahap pertama, upacara “nyantrik”, untuk meyakinkan bahwa calon mempelai putra akan hadir pada upacara pernikahan yang waktunya sudah ditetapkan. Kedatangan calon mempelai putra diantar oleh wakil orangtua, para sepuh, keluarga serta kerabat untuk menghadap calon mertua.

Tahap kedua, memastikan bahwa keluarga calon mempelai putri sudah siap melaksanakan prosesi pernikahan dan upacara “panggih” pada esok harinya. Pada malam tersebut, calon mempelai putri sudah dirias sebagaimana layaknya. Setelah menerima doa restu dari para hadirin, calon mempelai putri diantar kembali masuk ke dalam kamar pengantin, beristirahat buat persiapan upacara esok hari. Sementara para pinisepuh, keluarga dan kerabat bisa melakukan lek-lekan atau “tuguran”, dimaksudkan untuk mendapat rahmat Tuhan agar seluruh rangkaian upacara berjalan lancar dan selamat.

f. Pernikahan

Pernikahan, merupakan upacara puncak yang dilakukan menurut keyakinan agama calon mempelai. Bagi pemeluk Islam,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan bisa dilangsungkan di masjid atau di kediaman calon mempelai putri. Bagi pemeluk Kristen dan Katolik, pernikahan bisa dilangsungkan di gereja.

Ketika pernikahan berlangsung, mempelai putra tidak diperkenankan memakai keris. Setelah upacara pernikahan selesai, barulah dilangsungkan upacara adat, yakni upacara panggih atau temu.

Upacara dilanjutkan dengan penukaran kembang mayang. Konon, segala peristiwa yang menyangkut suatu formalitas peresmian ditengah masyarakat, perlu kesaksian. Fungsi kembang mayang, konon sebagai saksi dan sebagai penjaga serta penangkal (tolak bala). Setelah berlangsungnya upacara, kembang mayang tersebut ditaruh di perempatan jalan, yang bermakna bahwa setiap orang yang melewati jalan itu, menjadi tahu bahwa di daerah itu baru saja berlangsung upacara perkawinan.¹⁹

Sedangkan disaat kehamilan berusia 7 (tujuh) bulan, diadakan hajatan njuhbulan atau mitoni. Disiapkanlah sebuah kelapa gading yang digambari wayang dewa Kamajaya dan dewi Kamaratih (supaya si bayi seperti Kamajaya jika laki-laki dan seperti Kamaratih jika perempuan), kluban/gudangan/uraban (taoge, kacang panjang, bayem, wortel, kelapa parut yang dibumbui, dan lauk tambahan lainnya untuk makan nasi), dan rujak buah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁹ Sutrisno (Ketua Adat Desa Maredan Barat), Wawancara, 15 September 2014



Disaat para ibu makan rujak, jika pedas maka dipastikan bayinya nanti laki-laki. Sedangkan saat dicek perut si Ibu ternyata si bayi senang nendang-nendang, maka itu tanda bayi laki-laki.

Lalu para ibu mulai memandikan yang mitoni disebut tingkeban, didahului Ibu tertua, dengan air kembang setaman (air yang ditaburi mawar, melati, kenanga dan kantil), dimana yang mitoni berganti kain sampai 7 (tujuh) kali. Setelah selesai baru makan nasi urab, yang jika terasa pedas maka si bayi diperkirakan laki-laki.

Kepercayaan orang jawa bahwa anak pertama sebaiknya laki-laki, agar bisa mendem jerolan mikul duwur (menjunjung derajat orang tuanya jika ia memiliki kedudukan baik di dalam masyarakat). Dan untuk memperkuat keinginan itu, biasanya calon bapak selalu berdo'a memohon kepada Tuhan.

Slametan pertama berhubung lahirnya bayi dinamakan brokohan, yang terdiri dari nasi tumpeng dkitari uraban berbumbu pedas tanda si bayi laki-laki) dan ikan asin goreng tepung, jajanan pasar berupa ubi rebus, singkong, jagung, kacang dan lain-lain, bubur merah-putih, sayur lodeh kluwih/timbul agar linuwih (kalau sudah besar terpandang). Ketika bayi berusia 5 (lima) hari dilakukan slametan sepasar, dengan jenis makanan sama dengan brokohan. Bedanyadalam sepasar rambut si bayi di potong sedikit dengan gunting dan bayi diberi nama, misalnya bernama T. Dewantoro.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Meninggal/Wafat

Pada upacara kematian, setelah dimandikan, dikafani, dan dishalatkan, sebelum jenazah dihantar di tempat peristirahatan, terlebih dahulu dilakukan brobosan (jalan sambil jongkok di bawah keranda mayat) dari keluarga tertua sampai dengan termuda. Setelah upacara pemakaman selesai masyarakat setempat mulai melakukan pengajian dimalam harinya dari malam pertama sampai malam ketiga. Setelah itu dilakukan tujuh hari pengajian oleh masyarakat dikeluarga ahli musibah. Setelah tujuh hari baru dilakukan empat puluh hari kematian dengan dilakukan pengajian dan menyembelih seekor kambing untuk disedekahkan. Setelah empat puluh hari baru pendak siji (setahun pertama), pendak loro (tahun kedua) sampai dengan nyewu (seribu hari/3 tahun) macamnya sama saja, yaitu sego-asahan dan segowuduk. Nyewu dianggap slametan terakhir dengan nyawa/roh seseorang yang wafat sejauh-jauhnya dan menurut kepercayaan, nyawa itu hanya akan datang menjenguk keluarga pada setiap malam takbiran, dan rumah dibersihkan agar nyawa nenek moyang atau orang tuanya yang telah mendahului ke alam baka akan merasa senang melihat kehidupan keturunannya bahagia dan teratur rapi. Itulah mengapa orang jawa begitu giat memperbaiki dan membersihkan rumah menjelang hari Idul fitri yang dalam bahasa jawanya Bakdan atau Lebaran dari kata pokok bubar yang berarti selesai berpuasanya.²⁰

²⁰ Sutrisno (Ketua Adat Desa Maredan Barat), Wawancara, 15 September 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun demikian walaupun mayoritas dari penduduk masyarakat desa maredan barat adalah suku jawa mereka dapat berbaur untuk bersama-sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

E. Visi dan Misi

Adapun visi dari Desa Maredan Barat ini sendiri yaitu “terwujudnya masyarakat Desa Maredan Barat yang agamis, madani dan mandiri melalui pembangunan partisipasi dengan mengedepankan moralitas dan ilmu pengetahuan”.

Adapun Misi dari Desa Maredan Barat itu sendiri yaitu :

1. Penguatan dan penataan struktur lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa.
2. Meningkatkan profesionalisme dan dedikasi aparatur pemerintahan desa, Lembaga Desa, untuk terciptanya SDM yang berkualitas, rumah bersih, transparan dan berwawasan.
3. Meningkatkan perekonomian dan daya beli masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian, perdagangan dan UKM.
4. Peningkatan sumber daya pertanian masyarakat desa dengan menindak lanjuti pembangunan infrastruktur.
5. Mengintensifkan dan memodrenisasi pengelolaan sumber daya alam sebagai komoditif masyarakat dengan mengacu kepada ekonomi kerakyatan.
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bekerja sama dengan lembaga/institusi terkait.
7. Memasyarakatkan budaya menabung.⁹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

F. Struktur Organisasi Maredan Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KAJIAN TEORI

A. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Pelaksanaan atau implementasi, dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan menurut Fullan bahwa implementasi adalah suatu proses peletakan dalam praktik tentang suatu ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan.²¹ Implementasi menurut Muhammad Joko Susila bahwa implementasi merupakan suatu penerapan ide konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga mendapatkan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.²²

2. Tahap-tahap Implementasi, diantaranya adalah:

- a. Pengembangan program, yaitu mencakup program tahunan, semester atau catur wulan, bulanan, mingguan dan harian. Selain itu juga ada program bimbingan dan konseling atau program remedial.
- b. Pelaksanaan pembelajaran. Pada hakekatnya, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. Sehingga terjadi perubahan perilaku kearah yang lebih baik.

²¹ 7Abdul Majid, Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis, (Bandung: Interes Media, 2014), hlm.6

²² Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 189-191



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Evaluasi, yaitu proses yang dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan kurikulum caturwulan atau semester serta penilaian akhir formatif atau sumatif mencakup penilaian keseluruhan secara utuh untuk keperluan evaluasi pelaksanaan kurikulum.²³

B. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)

1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

a. Latar Belakang Bantuan Langsung Tunai

Pada bulan Oktober 2005, Pemerintah menaikkan harga dasar BBM. Kenaikan tersebut mengakibatkan harga kebutuhan pokok meningkat dan bagi masyarakat miskin mengakibatkan daya beli mereka semakin menurun karena akan mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan perkembangan harga pasar. Untuk itu diperlukan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Seiring dengan besarnya beban subsidi yang dianggap membebani keuangan negara, pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan subsidi BBM sehingga subsidi tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat miskin. Salah satu bentuk kebijakan penghapusan subsidi BBM adalah Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) berupa Subsidi/Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Rumah Tangga Miskin (RTM). Untuk mendukung kelancaran program tersebut diperlukan ketersediaan data kemiskinan baik jumlah maupun karakteristiknya yang bersifat makro agar sasaran

²³ Ghufrodimyati.blogspot.co.id/2014/05/pengkur-9-implementasi-kurikulum.html?m=1
 Diunduh Pada Selasa 19 Oktober 2020 Pukul 12.44 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program lebih terarah serta data kemiskinan yang bersifat mikro yang menunjukkan informasi tentang siapa dan dimana penduduk miskin berada. Data tersebut berguna bagi distribusi bantuan langsung kepada penduduk miskin agar dapat dilakukan secara efektif dan lebih tepat sasaran.

Penyediaan data kemiskinan mikro walaupun telah dilakukan di beberapa provinsi, tetapi cakupan, waktu pelaksanaan dan kriteria yang digunakan antar daerah hasilnya masih bervariasi. Atas dasar hal tersebut, pemerintah merasa perlu untuk melakukan Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE-05) di seluruh wilayah Indonesia melalui pendekatan yang terintegrasi dengan tujuan memperoleh informasi tentang siapa dan dimana penduduk/keluarga miskin.²⁴

Ketimpangan pendistribusian pendapatan lebih terasa lagi ketika negara sedang dilanda berbagai krisis, terutama sekali krisis moneter atau ekonomi Krisis ekonomi yang berkepanjangan ini telah pula menurunkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara drastis. Terutama sekali rakyat yang berada dibawah garis kemiskinan.

Masalah kemiskinan muncul karena adanya sekelompok anggota masyarakat yang secara struktural tidak mempunyai peluang untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak. Akibatnya

²⁴ http://www.Bpk.Go.Id/Doc/Hapsem/2006ii/APBN/116B_Prog_BLT_BPS_Bandung
(Badan Periksa Keuangan)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ia harus mengakui keunggulan kelompok masyarakat lainnya dalam persaingan mencari nafkah dan kepemilikan aset yang produktif sehingga semakin lama semakin tertinggal. Dalam prosesnya gejala tersebut memunculkan masalah baru yakni terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan.²⁵

Misi perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat kecil dan untuk lebih menjamin keberadaan hak-hak mereka terus diagungkan. Berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kebutuhan masyarakat miskin harus selalu diprioritaskan. Oleh karena itulah dalam upaya mengurangi beban mereka yang termasuk kedalam kategori masyarakat miskin, maka diselenggarakan program bantuan pemerintah untuk rakyat yang terkena imbas akibat perubahan sosial politik Negara.

Program bantuan pemerintah itu meliputi, program raskin, program Kompensasi pengurangan subsidi BBM berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2008. Program bantuan tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk kesejahteraan masyarakatnya.

1) Bentuk Bantuan

Secara kongkrit upaya peningkatan kesejahteraan rakyat berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan perlu dilakukan dalam program pembangunan lintas sektoral. Di antaranya adalah

²⁵ Hadi Prayitno, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta : Ghalia Indonesi, 1996), cet-1, h. 99



melalui berbagai upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pembangunan tenaga kerja, pemberdayaan usaha mikro, menengah, koperasi, pembangunan pertanian, pangan dan pengairan, pembangunan sarana dan prasarana pedesaan serta berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup.

Program-program tersebut harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan dimana penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu upaya strategis dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan .

Oleh karena itu mulai tahun 2005-2008 pemerintah mengadakan suatu program bantuan rakyat. Program itu diantaranya, Dana Kompensasi BBM, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berupa bentuk uang yang disalurkan langsung kepada masyarakat miskin pada tahun 2008.

2. Dasar Hukum Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Adapun dasar Hukum penetapan Bantuan Langsung Tunai (BLT) berdasarkan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Keputusan Presiden RI No. 12 tahun 2005, tentang pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) di seluruh Indonesia.²⁶
- b. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin (poorest), Rumah Tangga Miskin (poor) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (near poor) di seluruh wilayah Indonesia.²⁷

Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008, maka Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kepada Rumah Tangga Miskin dinyatakan tidak berlaku lagi.²⁸

Untuk kelancaran pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran yang meliputi rumah tangga sangat miskin, rumah tangga miskin dan rumah tangga hampir miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), dengan ini menginstruksikan Kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
4. Menteri Keuangan.

²⁶ Keputusan Presiden RI, Nomor 12,tahun 2005 Tanggal 10 September 2005. Tentang Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin

²⁷ Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran

²⁸ Ibid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Menteri Sosial.
7. Menteri Dalam Negeri.
8. Menteri Komunikasi dan Informatika.
9. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.
10. Jaksa Agung Republik Indonesia.
11. Panglima Tentara Nasional Indonesia.
12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
13. Kepala Badan Pusat Statistik.
14. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
15. Para Gubernur.
16. Para Bupati/Walikota.

3. Syarat-syarat Mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Keluarga fakir miskin di Indonesia sangat banyak dari yang benar-benar miskin sampai kepada yang mengaku miskin yang ingin mendapatkan bantuan. Karena banyaknya masyarakat yang miskin, maka perlu pengklasifikasiannya agar bantuan tersebut benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Departemen Sosial (DEPSOS) mendefinisikan fakir miskin itu adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan orang yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai sumber mata pencaharian tetap tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.²⁹ Fakir miskin ini mempunyai ciri-ciri yaitu keterbatasan atau kurangnya kemampuan ekonomi, keterampilan, pendidikan, rendahnya tingkat kesehatan dan keadaan gizi keluarga, terbatasnya lapangan dan kesempatan kerja serta keterbatasan akses dalam kegiatan ekonomi³⁰

Menurut Emil Salim, ciri masyarakat miskin adalah mereka tidak mempunyai faktor produksi, mereka tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri, tingkat pendidikan rendah karena waktu mereka tersita untuk mencari nafkah dan mendapatkan pendapatan penghasilan, kebanyakan mereka tinggal dipedesaan dan mereka yang hidup dikota masih berusia muda dan tidak didukung oleh keterampilan yang memadai, pada umumnya pendapatan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang paling pokok seperti pangan, pakaian, tempat berteduh dan lain-lain.³¹

Pengertian miskin yang dikemukakan oleh Imam Malik, “orang yang untuk keperluan hidupnya tidak segan-segan meminta bantuan orang lain”. Pengertian ini sama dengan pengertian miskin menurut Abu Hanifah, dimana miskin lebih banyak/sangat membutuhkan daripada fakir.³²

²⁹ Keputusan Menteri Sosial RI, No. 23/Huk/1996 Tentang Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial, (Jakarta : DEPSOS RI, 1996), h.130.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Hadi Prayitno, *op. Cit.*, h. 102

³² Djazuli, *Fiqih Siyash Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Bandung : Kencana, 2003, h. 347-348

Berdasarkan gambaran di atas, maka pemerintah menetapkan kriteria penerima BLT untuk Rumah Tangga Sasaran (Rumah Tangga Sangat Miskin (poorest), Rumah Tangga Miskin (poor) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (near poor)) 14 kriteria, adalah sebagai berikut :

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi untuk masing-masing anggota keluarga.
- b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, kayu berkualitas rendah.
- c. Jenis dinding bangunan tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah.
- d. Fasilitas jamban tidak ada, atau ada tetapi dimiliki secara bersama-sama dengan keluarga lain.
- e. Sumber air untuk minum/memasak berasal dari sumur/mata air tak terlindung, air sungai, danau, atau air hujan.
- f. Sumber penerangan di rumah bukan listrik.
- g. Bahan bakar yang digunakan memasak berasal dari kayu bakar, arang, atau minyak tanah.
- h. Dalam seminggu tidak pernah mengonsumsi daging, susu, atau hanya sekali dalam seminggu.
- i. Dalam setahun paling tidak hanya mampu membeli pakaian baru satu stel.
- j. Makan dalam sehari hanya satu kali atau dua kali.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Tidak mampu membayar anggota keluarga berobat ke puskesmas atau poliklinik
- l. Pekerjaan utama kepala rumah tangga adalah petani dengan lahan setengah hektar, buruh tani, kuli bangunan, tukang batu, tukang becak, pemulung, atau pekerja informal lainnya dengan pendapatan maksimal Rp. 600 ribu per bulan.
- m. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala rumah tangga bersangkutan tidak lebih dari SD.
- n. Tidak memiliki harta senilai Rp 500 ribu seperti tabungan, perhiasan emas, TV berwarna, ternak, sepeda motor (kredit/non-kredit), kapal motor, tanah, atau barang modal lainnya.³³

Selain 14 poin di atas, anggota rumah tangga yang bekerja sebagai PNS, anggota TNI, POLRI, pegawai BUMN/BUMD, pensiunan PNS/TNI/ POLRI, maka keluarga tersebut tidak berhak mendapat BLT.

Namun kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat mengandung pro dan kontra terhadap realitanya di lapangan, kriteria yang telah ditetapkan pemerintah tidak cocok, seperti pendataan penduduk miskin yang menerima BLT, penentuan kriteria miskin, sehingga pemerintahan Desa Sungai Sarik mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang BLT yang telah diberikan wewenang oleh pemerintahan Kabupaten.

³³ Badan Pusat Statistik, <http://blogberita.net/2008/06/05/14-syarat-warga-miskin-penerima-blt>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Adapun organisasi dalam tahap penyaluran BLT ini meliputi :³⁴

a. Pendistribusian KKB

- 1) PT.Pos Indonesia bertugas membuat/mencetak KKB sesuai data yang diberikan oleh BPS dan mengirimkan KKB yang telah dicetak langsung ke alamat BPS Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
- 2) BPS Kabupaten/Kota membentuk tim pendistribusian KKB di tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan, masing-masing difasilitasi oleh Bupati/Walikota dan Camat. Tim di tingkat kecamatan terdiri dari petugas BPS, aparat kecamatan, aparat desa/kelurahan dibawah pengawasan BPS Kabupaten/Kota dan BPS Provinsi.

b. Penyaluran dana BLT

PT Pos Indonesia melalui Kantor Pos Bayar bertugas untuk ;³⁵

- 1) Melakukan penyaluran dana BLT-RTS sesuai dengan daftar penerima BLT dan KKB;
- 2) Melakukan supervisi, monitoring dan pengawasan khusus yang berkaitan dengan penyaluran BLT-RTS

C. Pandemi Covid -19

Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Coronavirus tergolong ordo Nidovirales, keluarga

³⁴ <http://www.Bpk.Go.Id/Doc/Hapsem/2006ii/APBN>, loc.cit.

³⁵ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Coronaviridae. Struktur coronavirus membentuk struktur seperti kubus dengan protein S berlokasi dipermukaan virus. Protein S atau spike protein merupakan salah satu protein antigen utama virus dan merupakan struktur utama untuk penulisan gen.

Protein S ini berperan dalam penempelan dan masuknya virus kedalam sel host (interaksi protein S dengan reseptornya di sel inang) (Wang, 2020). Coronavirus bersifat sensitif terhadap panas dan secara efektif dapat diinaktifkan oleh desinfektan mengandung klorin, pelarut lipid dengan suhu 56°C selama 30 menit, eter, alkohol, asam perioksiasetat, detergen non-ionik, formalin, oxidizing agent dan kloroform. Klorheksidin tidak efektif dalam menonaktifkan virus.³⁶

Pandemi global COVID-19 melahirkan problematika baru bagi negara-bangsa, khususnya mengenai bagaimana upaya negara untuk mencegah dan menghentikan penyebaran virus ini agar tidak semakin meluas. Kebanyakan Coronavirus menginfeksi hewan dan bersirkulasi di hewan. Coronavirus menyebabkan sejumlah besar penyakit pada hewan dan kemampuannya menyebabkan penyakit berat pada hewan seperti babi, sapi, kuda, kucing dan ayam.

Coronavirus disebut dengan virus zoonotik yaitu virus yang ditransmisikan dari hewan ke manusia. Banyak hewan liar yang dapat membawa patogen dan bertindak sebagai vektor untuk penyakit menular tertentu. Kelelawar, tikus bambu, unta dan musang merupakan host yang

³⁶ Yuliana, "Corona virus diseases (Covid 19) Sebuah Tinjauan Literatur", Volume 2, Nomor 1, February 2020, Hlm. 188.



biasa ditemukan untuk Coronavirus. Coronavirus pada kelelawar merupakan sumber utama untuk kejadian severe acute respiratory syndrome (SARS) dan Middle East respiratory syndrome (MERS) (PDPI, 2020). Coronavirus hanya bisa memperbanyak diri melalui sel host-nya. Virus tidak bisa hidup tanpa sel host.

Berikut siklus dari Coronavirus setelah menemukan sel host sesuai tropismenya. Pertama, penempelan dan masuk virus ke sel host diperantarai oleh Protein S yang ada dipermukaan virus. Protein S penentu utama dalam menginfeksi spesies host-nya serta penentu tropisnya

Pada studi SARS-CoV protein S berikatan dengan reseptor di sel host yaitu enzim ACE-2 (angiotensin-converting enzyme 2). ACE-2 dapat ditemukan pada mukosa oral dan nasal, nasofaring, paru, lambung, usus halus, usus besar, kulit, timus, sumsum tulang, limpa, hati, ginjal, otak, sel epitel alveolar paru, sel enterosit usus halus, sel endotel arteri vena, dan sel otot polos.²⁰ Setelah berhasil masuk sel selanjutnya translasi replikasi gen dari RNA genom virus. Selanjutnya replikasi dan transkripsi dimana sintesis virus RNA melalui translasi dan perakitan dari kompleks replikasi virus.

Patogenesis dan Patofisiologi Kebanyakan Coronavirus menginfeksi hewan dan bersirkulasi di hewan. Coronavirus menyebabkan sejumlah besar penyakit pada hewan dan kemampuannya menyebabkan penyakit berat pada hewan seperti babi, sapi, kuda, kucing dan ayam. Coronavirus disebut dengan virus zoonotik yaitu virus yang ditransmisikan dari hewan ke manusia. Banyak hewan liar yang dapat membawa patogen dan bertindak sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



vektor untuk penyakit menular tertentu. Kelelawar, tikus bambu, unta dan musang merupakan host yang biasa ditemukan untuk Coronavirus.

Coronavirus pada kelelawar merupakan sumber utama untuk kejadian severe acute respiratory syndrome (SARS) dan Middle East respiratory syndrome (MERS) (PDPI, 2020). Coronavirus hanya bisa memperbanyak diri melalui sel host-nya. Virus tidak bisa hidup tanpa sel host. Berikut siklus dari Coronavirus setelah menemukan sel host sesuai tropismenya. Pertama, penempelan dan masuk virus ke sel host diperantarai oleh Protein S yang ada dipermukaan virus. Protein S penentu utama dalam menginfeksi spesies host-nya serta penentu tropisnya (Wang, 2020).

Pada studi SARS-CoV protein S berikatan dengan reseptor di sel host yaitu enzim ACE-2 (angiotensin-converting enzyme 2). ACE-2 dapat ditemukan pada mukosa oral dan nasal, nasofaring, paru, lambung, usus halus, usus besar, kulit, timus, sumsum tulang, limpa, hati, ginjal, otak, sel epitel alveolar paru, sel enterosit usus halus, sel endotel arteri vena, dan sel otot polos. Setelah berhasil masuk sel selanjutnya translasi replikasi gen dari RNA genom virus.

Selanjutnya replikasi dan transkripsi dimana sintesis virus RNA melalui translasi dan perakitan dari kompleks replikasi virus. Tahap selanjutnya adalah perakitan dan rilis virus (Fehr, 2015). Berikut gambar siklus hidup virus. Setelah terjadi transmisi, virus masuk ke saluran napas atas kemudian bereplikasi di sel epitel saluran napas atas (melakukan siklus hidupnya). Setelah itu menyebar ke saluran napas bawah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada infeksi akut terjadi peluruhan virus dari saluran napas dan virus dapat berlanjut meluruh beberapa waktu di sel gastrointestinal setelah penyembuhan. Masa inkubasi virus sampai muncul penyakit sekitar 3-7 hari (PDPI, 2020). Manifestasi Klinis Infeksi COVID-19 dapat menimbulkan gejala ringan, sedang atau berat. Gejala klinis utama yang muncul yaitu demam (suhu >38°C), batuk dan kesulitan bernapas. Selain itu dapat disertai dengan sesak memberat, fatigue, mialgia, gejala gastrointestinal seperti diare dan gejala saluran napas lain. Setengah dari pasien timbul sesak dalam satu minggu.

Pada kasus berat perburukan secara cepat dan progresif, seperti ARDS, syok septik, asidosis metabolik yang sulit dikoreksi dan perdarahan atau disfungsi sistem koagulasi dalam beberapa hari. Pada beberapa pasien, gejala yang muncul ringan, bahkan tidak disertai dengan demam. Kebanyakan pasien memiliki prognosis baik, dengan sebagian kecil dalam kondisi kritis bahkan meninggal..³⁷

D. Perspektif Fiqh Siyasa

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, Siyasa al Syar'iyah diartikan sebagai "wewenang seorang pemimpin dalam mengatur kepentingan umum demi terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan". Seorang pemimpin dalam islam harus mampu menunjukkan jalan keluar dan mampu menyelesaikan segala persoalan yang menimpa rumah tangga kepemimpinannya. Maka, dibutuhkanlah perangkat hukum atau aturan yang berfungsi sebagai landasan

³⁷ Ibid; hlm. 189.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



gerek kepemimpinan demi terwujudnya nilai kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan.³⁸

Keadaan darurat dalam islam secara umum yakni suatu keadaan yang mengancam terhadap keberlangsungan penyelenggaraan Negara, ulama fiqih membaginya ke dalam 3 jenis, yakni : pertama, Jihad, dalam pengertiannya jihad memiliki makna yang lebih luas dari peperangan, jihad mencakup perlawanan umat terhadap hawa nafsu dan syetan ('amar ma'ruf nahi munkar); kedua, hirabah bermakna suatu bentuk ancaman yang dilakukan oleh pihak luar dengan niat memusuhi umat Islam; dan ketiga, bughat, memiliki makna ancaman yang terlahir dari dalam tubuh umat itu sendiri (pemberontakan).

Berdasarkan uraian diatas, kondisi darurat Indonesia dalam menangani penyebaran wabah Covid-19 dapat dikategorikan sebagai bentuk jihad yang harus dilakukan oleh pemimpin dan umatnya atau oleh Pemerintah bersama-sama dengan rakyat. Pada satu sisi pemerintah dituntut untuk dapat memberikan solusi dan upaya-upaya agar nilai kemaslahatan bagi rakyat dapat terwujud di tengah menghadapi Pandemi global Covid-19 yang kini telah menjadi ancaman nyata. Sebaliknya, disisi lain, rakyat harus menunjukkan sikap keta'atan dan kedisiplinannya dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Tentunya, pertarungan antara manusia dengan hawa nafsu akan sangat bergejolak dalam kondisi seperti ini, bisa jadi karena beberapa faktor, seperti diantaranya faktor primodialisme politik, fanatisme agama, atau yang lainnya.³⁹

³⁸ Dahla, Abdul Aziz, "Ensiklopedi Hukum Islam" Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve: 1996 hlm. 1626

³⁹ Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyashah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta:PT. Grafindo Persada,2002) hlm. 41-42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di masa pandemi covid-19 di Desa Maredan Barat dapat dikatakan belum berjalan secara baik. Karena tidak adanya transparansi dari aparat desa terkait penyaluran dana di Desa Maredan Barat. Selain itu penyaluran dana juga belum tepat sasaran, karena masih banyak masyarakat yang termasuk kualifikasi penerima bantuan tetapi tidak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut.
2. Dalam tinjauan Fiqih Siyasah seorang pemimpin haruslah amanah terutama dalam memberikan penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT). Karena di dalam Islam, seseorang pemimpin harus amanah dan juga adil. Apabila tidak adil, maka ia harus bertanggung jawab di akhirat. Dengan demikian, dalam tinjauan Fiqih Siyasah implementasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Maredan Barat haruslah tepat sasaran, karena selain pemerintah adil juga harus dapat amanah dalam menjalankan roda pemerintahan.



B. Saran

Adapun beberapa saran yang bersifat membangun dan konstruktif disampaikan kepada yang terkait sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pihak desa agar lebih amanah dan adil dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena dana yang disalurkan di Desa Maredan Barat haruslah transparansi, tepat sasaran dan tidak menipu rakyat. Pengimplementasian penyaluran dana haruslah sesuai dengan kualifikasi penerima bantuan tersebut.
2. Diharapkan kepada pemerintah desa untuk meningkatkan pemahaman tentang pemerintahan Islam. Selain itu juga meningkatkan pemahaman agama agar roda pemerintahan dapat dilakukan secara baik.
3. Penulis berharap kepada sarjana hukum di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau agar lebih meningkatkan keilmuan dan mengembangkan keterampilan dan menganalisis agar memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum Islam di tengah masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid, Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis, (Bandung: Interes Media, 2014)
- Aida, N. R. (2020, Maret 19). Update Virus Corona di Dunia: 214.894 Orang Terinfeksi, 83.313 Sembuh, 8.732 Meninggal Dunia. Kompas.com. Diunduh dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/19/081633265/update-virus-corona-di-dunia-214894-orang-terinfeksi-83313-sem-buh-8732>
- Aljufri (Ketua UED-SP Desa Maredan Barat), Wawancara, Maredan Barat : 15 Juli 2013
- Badan Pusat Statistik, <http://blogberita.net/2008/06/05/14-syarat-warga-miskin-penerima-blt>.
- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367
- CNN Indoensia 2020
- Dahla, Abdul Aziz, “*Ensiklopedi Hukum Islam*” Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve: 1996
- Djazuli, Fiqih Siyash Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, Bandung : Kencana, 2003,
- Elhana (Masyarakat Penerima BLT), *Wawancara* Tanggal 26 Desember 2020.
- Ghufrondimyati.blogspot.co.id/2014/05/pengkur-9-implementasi-kurikulum.html?m=1 Diunduh Pada Selasa 19 Oktober 2020Pukul 12.44 WIB
- H. M. Aljufri R.S. S.Sos (Kepala Desa Maredan), *Wawancara* Tanggal 29 Desember 2020.
- Hadri Prayitno, Ekonomi Pembangunan, (Jakarta : Ghalia Indonesi, 1996), cet-1
- Hariyadi, D. (2020, Maret 18). Pandemi Corona, Ribuan Orang Ikut Tabligh Akbar se-Asia di Riau. Tempo.co. Diunduh dari <https://nasional.tempo.co/read/1321285/pandemi-corona-ribuan-orang-ikut-tabligh-akbar-se-asia-di-Riau>
- http://www.Bpk.Go.Id/Doc/Hapsem/2006ii/APBN/116B_Prog_BLT_BPS_Bandung (Badan Periksa Keuangan)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran

Iskandar (Masyarakat Penerima BLT), *Wawancara* Tanggal 26 Desember 2020.

Kementerian Desa menerbitkan Permendesa PDTT 6 tahun 2020

Keputusan Menteri Sosial RI, No. 23/Huk/1996 Tentang Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial, (Jakarta : DEPSOS RI, 1996), h.130.

Keputusan Presiden RI, Nomor 12,tahun 2005 Tanggal 10 September 2005. Tentang Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin

Koesmawardhani, N. W. (2020, Maret 17). Pemerintah Tetapkan Masa Darurat Bencan Corona hingga 29 Mei 2020. Detiknews. Diunduh dari <https://news.detik.com/berita/d-4942327/pemerintah-tetapkan-masa-darurat-bencana-corona-hingga-29-mei-2020>

M. Yani (Sekdes Sungai sarik), *Wawancara*, 04 Februari 2010.

Mathew B. Miles dan A. Michael Hubermen, *'Analiis Data Kualitatif'* Diterjemahkan oleh Tjejep Rohendi Rohidi, (Jakarta: Universitas Indonesia,) 1992

Melani Wirda (Perangkat Desa Maredan), *Wawancara* Tanggal 27 Desember 2020.

Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*, (Yogyakarta: Teras, 2012)

Permendesa PDTT 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 tahun 2019

Sugiyono, *"Statistika untuk Peneliti"*, (Bandung,2010): Alfabeta,

_____, *"Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D"*, Bandung:Alfabeta,2017

Suharsimi Arikunto, *"Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik"*, (Jakarta:2006) Rineka Cipta

_____, *"Prosedur Penelitian;Suatu Pendekatan Praktik"*, (Jakarta:Rineka Cipta,2010,)


Suwarto (Masyarakat), *Wawancara* Tanggal 30 Desember 2020.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Supardi, “*Metodologi Penelitian*” (Mataram:Yayasan Cerdas Press,2006,)
 Sutrisno (Ketua Adat Desa Maredan Barat), Wawancara, 15 September 2014
 Suwuthi Pulungan, *Fiqih Siyash : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta:PT. Grafindo Persada,2002)
 Syarifuddin (Masyarakat Penerima BLT), *Wawancara* Tanggal 28 Desember 2020.
 Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Jilid II (Jakarta : Gema Insani, 2013)
 Yanti Lubis ((Masyarakat Penerima BLT), *Wawancara* Tanggal 27 Desember 2020.
 Yohana, “*Corona virus diseases (Covid 19) Sebuah Tinjauan Literatur*”, Volume 2, Nomor 1, February 2020





JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : IMAM FAHMI ALIMUDDIN. ZH
NIM : 11724100897
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA
Judul : IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI MASA PANDEMI COVID - 19 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Pembimbing I : H. Rahman Alwi, M.A

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 15 Agustus 2022
 Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU

- hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 13 November 2020

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6515/2020
 Jenis : Biasa
 Jumlah Lembar : 1 (Satu) Proposal
 Tujuan : **Mohon Izin Riset**

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: IMAM FAHMI ALIMUDDIN. ZH
NIM	: 11724100897
Jurusan	: Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester	: VII (Tujuh)
Lokasi	: KANTOR DESA MARELAN BARAT KABUPATEN SIAK

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DIMASA PANDEMI COVID -19 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Wakil Dekan

Wahidin, S.Ag., M.Ag

NIP. 19710108 199703 1 003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan tesis atau kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/36976
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 044/F.I/PP.00.9/6515/2020 Tanggal 13 November 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **IMAM FAHMI ALIMUDDIN. ZH**
- 2. NIM / KTP : **11724100897**
- 3. Program Studi : **HUKUM TATA NEGARA**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DIMASA PANDEMI COVID -19 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**
- 7. Lokasi Penelitian : **KANTOR DESA MARELAN BARAT KABUPATEN SIAK**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 4 Desember 2020



Tembusan

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Bupati Siak
- Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
- 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

n.04/F.I.1/PP.00.9/6391/2020
 iasa

Pekanbaru, 26 Oktober 2020

Mohon Izin Melakukan PraRiset

kepada
 th.
 DESA MAREDAN BARAT KEC. TUALANG KABUPATEN SIAK

Tempat

Assalamu 'alaikum warhmatullahi wabarakatuh
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa :

Nama : IMAM FAHMI ALIMUDDIN. ZH
 NIM : 11724100897
 Semester/Tahun : VII (Tujuh)/ 2020
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah) S I

ditugaskan untuk melaksanakan riset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitiannya di Instansi yang saudara pimpin.

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
 NIP.19580712 198603 1 005





KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كآية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG
 (BLT) DIMASA PANDEMI COVID 19 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
 ditulis oleh saudara :

Nama : Imam Fahmi Alimuddin Zh
 NIM : 11724100897
 Program Studi : Hukum Tata Negara (syiasah)
 Diseminarkan pada : September
 Hari / Tanggal : Kamis, 03 September 2020
 Narasumber : M. Ihsan, M.Ag

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Rektor UIN Suska Riau
 Kepala Sek. Bagian Akademik

Pekanbaru, 6 oktober 2020
 Narasumber

Jalinus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023

M. Ihsan, M.Ag
 NIP. 19691012 199703 1 005

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Dilindungi Undang-Undang



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Panglima Ghimban/Rumah Dinas Jabatan Blok. II
SIAK SRI INDRAPURA

Hak Cipta Diinangi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

071/Kesbangpol/340

Kepada Yth:
CAMAT TUALANG

Rekomendasi Riset

di -
Tempat

Memenuhi maksud surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON RISET/36976 Tanggal 4 Desember 2020 tentang perihal tersebut diatas, maka kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada Saudara;

Nama : **IMAM FAHMI ALIMUDDIN. ZH**
 NIM : 11724100897
 Program Studi : HUKUM TATA NEGARA
 Jenjang : S1
 Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Penelitian dan pengumpulan data ini ;
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat;
- Menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasil Penelitian yang telah dilaksanakan kepada Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Siak dan Instansi yang bersangkutan.

Demikian Rekomendasi ini di berikan, agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian ini dan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 10 Desember 2020

a.n. **KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIAK**
Kasi Kesatuan Bangsa



AWALUDDIN, SE
NIP. 19771213 201102 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska di Pekanbaru;
- Penghulu Desa Maredan Barat;
- Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK KECAMATAN TUALANG

Jln. Raya Perawang KM. 10 telp/Fex. (0761) 320944 Perawang 28772

Perawang, 04 Januari 2021

070/REKOM-RISET/001/2021

Kepada Yth. :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN SUSKA

Rekomendasi Riset

Di -

PEKANBARU

Surat dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak Nomor 071/Kesbangpol/340 tanggal 10 Desember 2020 perihal Rekomendasi Riset dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : IMAM FAHMI ALIMUDDIN.ZH
NIM : 11724100897
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA
Jenjang : S1
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PENYALUR BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI MASA PANDEMI COVID 19 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Bahwa nama yang tersebut diatas akan melaksanakan Kegiatan Penelitian di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat mengikuti ketentuan Protokol Covid 19.

Demikian di sampaikan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

CAMAT TUALANG,

ZALIK EFFENDI, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19691104 200212 1 002

Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Penghulu Kampung Maredan Barat
2. Yang Bersangkutan;
3. Arsip

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan

State Islamic University of Sultan

- a. Diilhami dan diinspirasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - b. engutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.